



**Wahana Visi**  
INDONESIA



# LAPORAN

## KAJIAN INISIASI AKUNTABILITAS SOSIAL DALAM MUSYAWARAH DESA



**DESA LESTARI**  
CIVILISASI - CEMERLANG - CINTA

# **TIM PENYUSUN**

## **KAJIAN INISIASI AKUNTABILITAS SOSIAL DALAM MUSYAWARAH DESA**

DITERBITKAN OLEH:

Wahana Visi Indonesia (WVI)

PENGARAH:

Teguh Hadi Sulistiono, S.IP., M.Si., Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Kemendesa PDTT

Angelina Theodora, Direktur Nasional Wahana Visi Indonesia

TIM PENYUSUN:

Rikardus Wawo

Nurul Purnamasari

Triwahyuni Suci Wulandari

PENINJAU:

Sri Wahyuni, Analis Kebijakan Ahli Madya, Kemendesa PDTT

Aprilia Kurnia Dewi, Analis Kebijakan Ahli Muda, Kemendesa PDTT

Luky Kusuma Wardani, Analis Pemberdayaan Masyarakat, Kemendesa PDTT

Ayu Yuningsih, Analis Pemberdayaan Masyarakat, Kemendesa PDTT

Putri N. Iswardani, Analis Sosial Budaya, Kemendesa PDTT

M. Qodri, Koordinator Tenaga Ahli P3PD Subkomponen 2B, Kemendesa PDTT

Muhammad Nurun Najib, Tenaga Ahli Akuntabilitas Sosial dan Inklusi, P3PD Subkomponen 2B, Kemendesa PDTT

Abdullah Kamil, Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif, P3PD Subkomponen 2B, Kemendesa PDTT

Junito Drias, Wahana Visi Indonesia

Lia Anggiasih, Wahana Visi Indonesia

Suryadi, Wahana Visi Indonesia

©Wahana Visi Indonesia 2023

Seluruh hak dari publikasi ini tidak boleh diproduksi dalam bentuk apa pun, kecuali kutipan singkat dalam ulasan dengan menyebutkan sumber, tanpa izin sebelumnya dari Wahana Visi Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut tentang publikasi ini, silakan hubungi: [junito\\_drias@wvi.org](mailto:junito_drias@wvi.org) atau [comms\\_indonesia@wvi.org](mailto:comms_indonesia@wvi.org).

Wahana Visi Indonesia adalah organisasi kemanusiaan Kristen yang hadir melayani dan berkolaborasi dalam pemberdayaan anak, keluarga, dan masyarakat yang paling rentan melalui pendekatan pengembangan masyarakat, advokasi dan tanggap bencana, untuk membawa perubahan yang berkesinambungan tanpa membedakan agama, ras, suku, dan gender.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya, kajian terhadap implementasi akuntabilitas sosial dalam pelaksanaan musyawarah desa di sejumlah wilayah telah diselesaikan dengan baik. Menindaklanjuti Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI) tahun 2023-2025, khususnya terkait Komitmen Akuntabilitas Sosial di Desa, maka dalam prinsip ko-kreasi Kementerian Desa PDTT sejak Maret 2023 lalu bersama Wahana Visi Indonesia dan Perkumpulan Desa Lestari telah melakukan kajian ini hingga menghasilkan laporan dan sejumlah masukan penting untuk implementasi akuntabilitas sosial di desa dan secara khusus dalam pelaksanaan musyawarah desa.


Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa dalam membangun Indonesia haruslah dimulai dari Desa. Salah satu cita-cita pembangunan negeri ini adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa pada dasarnya merupakan perwujudan amanat Undang-Undang Desa tersebut. Pemerintah memiliki harapan besar pembangunan Desa diselenggarakan dengan menerapkan akuntabilitas sosial. Akuntabilitas sosial sejalan dengan mandat Undang-Undang Desa. Masyarakat Desa berhak untuk meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi penyelenggaraan Desa. Karenanya, warga Desa berhak meminta Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada warga Desa secara sama dan adil. Seluruh proses pertanggungjawaban ini dimungkinkan karena adanya dorongan serta keikutsertaan warga Desa yang aktif terlibat dalam setiap tahap pembangunan Desa.

Proses akuntabilitas sosial di Desa terjadi sebagai konsekuensi dari partisipasi aktif warga Desa dalam memantau dan mengawasi penyelenggaraan Desa. Kolaborasi masyarakat bersama aparatur pemerintah dan penyedia layanan diawali dengan proses refleksi baik dari sisi warga maupun pemerintah /penyedia layanan sebagai pemangku kepentingan negara yang selanjutnya dibawah ke forum musyawarah bersama untuk menetapkan rencana aksi dan implementasinya. Salahsatu mekanisme yang ada saat ini yang diatur melalui Undang-Undang Desa adalah musyawarah desa sebagai forum tertinggi di desa.

Kajian ini selain memberikan gambaran terhadap implmentasi akuntabilitas sosial di desa terutama prinsip-prinsip utama akuntabilitas sosial dalam pelaksanaan musyawarah desa juga memberikan masukan yang baik bagi inisiatif-inisatif pengembangan model-model pendekatan akuntabilitas sosial yang lebih baik dalam proses perencanaan dan penganggaran di desa yang diawali dengan musyawarah desa.

Jakarta, Januari 2024

**Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan  
Kementerian Desa PDTT**



**Teguh Hadi Sulistiono, S.IP., M.Si.**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb., Shalom, Om Swastiastu, Namu Budaya, Salam Kebajikan. Salam Sejahtera bagi kita semua.

Wahana Visi Indonesia menyambut gembira atas keberhasilan ko-kreasi dalam melakukan kajian Inisiasi Akuntabilitas Sosial dalam Musyawarah Desa (Musdes) antara tim Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) dan Wahana Visi Indonesia serta dukungan dari Perkumpulan Desa Lestari. Capaian baik ini, patut disyukuri dan diyakini terjadi atas rahmat dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami juga berterima kasih atas dukungan dan keterlibatan langsung Kemendesa PDPT dalam proses ini, tak lupa juga terima kasih kepada tim penulis dari Perkumpulan Desa Lestari dan Wahana Visi Indonesia.

Laporan kajian Inisiasi Akuntabilitas Sosial dalam Musdes ini diharapkan menjadi dasar bagi penyusunan panduan teknis integrasi akuntabilitas sosial dalam pelaksanaan musyawarah desa. Kajian ini dilakukan dalam rangka mendukung Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Desa PDPT terkait implementasi akuntabilitas sosial di Desa. Wahana Visi Indonesia sejalan dengan Pemerintah, memandang akuntabilitas sosial menjadi bagian yang perlu diupayakan agar masyarakat ikut terlibat dalam proses penyusunan, pelaksanaan hingga pengawasan kebijakan terkait kehidupan mereka.

Wahana Visi Indonesia mengembangkan program di beberapa wilayah di Indonesia yang bersinggungan langsung dengan masyarakat Desa, yang tentunya berpotensi mempengaruhi kebijakan lokal desa yang berpihak pada kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini termarginalkan, khususnya kelompok perempuan, anak dan disabilitas. Salah satu pendekatan utama Wahana Visi Indonesia dalam mendorong peningkatan layanan dan pemenuhan hak masyarakat adalah Suara dan Aksi Warga Warga Negara (CVA). Melalui pendekatan ini dilakukan upaya memungkinkan keterlibatan warga negara untuk mempengaruhi kebijakan Desa.

Wahana Visi Indonesia menemukan bahwa ada banyak kebutuhan dan masalah yang dihadapi kelompok rentan di Desa, namun saluran yang tersedia berupa musyawarah desa belum secara optimal memberi ruang bersuara. Oleh karena itu temuan-temuan dan pembelajaran yang dipaparkan dalam laporan kajian ini baik dari daerah layanan Wahana Visi Indonesia maupun dari desa-desa pilot Kementerian Desa PDPT, diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama untuk pelibatan masyarakat dalam pembangunan di desa.

Wahana Visi Indonesia percaya bahwa suara warga termasuk suara anak-anak yang didengarkan dan diajak terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya akan meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat dan menguatkan tata kelola pemerintahan di Desa. Dampaknya adalah tercapainya kesejahteraan anak-anak Indonesia.

**Jakarta, 31 Januari 2024**



**Angelina Theodora**  
**Direktur Nasional Wahana Visi Indonesia**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas sosial merupakan kontrak sosial antara Pemerintah dan masyarakat sebagai instrumen dasar dalam mengembangkan prinsip akuntabilitas dari praktek pemerintahan. Keterlibatan dalam akuntabilitas sosial sangat diperlukan dan signifikan. Hal ini disebabkan karena inti dari kontrak sosial adalah adanya partisipasi masyarakat untuk memastikan implementasi prinsip akuntabilitas dalam setiap kebijakan, penganggaran dan pelayanan publik yang dijalankan oleh Pemerintah. Dalam konteks musyawarah desa, maka akuntabilitas sosial akan sangat membantu Pemerintah Desa dalam memastikan kualitas hasil proses musyawarah desa yang dijalankan.

Gagasan akuntabilitas sosial yang menuntut pelibatan masyarakat secara intens dalam penyelenggaraan pemerintahan desa seharusnya menjadi prioritas dalam tata kelola pemerintahan desa. Untuk mewujudkannya, diperlukan kinerja Pemerintah Desa yang patuh pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan ketersediaan agen-agen sosial yang terlibat aktif memastikan akuntabilitas itu tercipta. Asas musyawarah desa yang diatur dalam banyak regulasi sebenarnya sudah sejalan dengan prinsip akuntabilitas sosial yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabel yang menekankan semangat kolaborasi antara Pemerintah Desa (sebagai penyedia layanan publik) dan masyarakat. Musyawarah desa sebagai forum demokratis di desa harus menjadi penggerak akuntabilitas di desa. Penyelenggaraan musyawarah desa yang akuntabel harus berpegang pada prinsip keterukuran; keterbukaan dan partisipatoris; responsif gender dan inklusif; dan kebertanggungjawaban (KOMPAK & Ditjen PPMD, 2019). Maka, pendekatan dan prinsip akuntabilitas sosial perlu diupayakan menjadi mekanisme utama dalam penyelenggaraan musyawarah desa, sehingga musyawarah desa berjalan sesuai asas dan mencapai tujuan sebagai forum yang demokratis dan inklusif di desa. Keputusan yang dihasilkan dalam forum musyawarah desa merupakan wujud kepentingan bersama masyarakat yang menjadi tali pengikat solidaritas sosial.

Kerja WVI dengan pendekatan Suara dan Aksi Warga dapat diadaptasi di banyak desa sebagai bentuk pengawasan kolaboratif dan menjadi pintu masuk dalam memastikan proses akuntabilitas sosial dijalankan dalam musyawarah desa. Musyawarah desa yang mewujudkan akuntabilitas sosial akan dimulai dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yaitu Pemerintah Desa selaku penyelenggara dan pelaksana pemerintahan, serta masyarakat sebagai pemberi mandat yang mengetahui kebutuhannya. Musyawarah desa yang akuntabel akan memberikan peluang jaminan bagi masyarakat untuk bersuara, menyampaikan pendapat dan didengar, serta menuntut desa untuk membuka pintu/ruang bagi masyarakat di setiap tahapan musyawarah desa.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	2
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	4
<b>DAFTAR ISI</b> .....	5
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	6
<b>BAGIAN 1. PENDAHULUAN</b> .....	7
1.1. Latar Belakang .....	7
1.2. Kebijakan dan Regulasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa .....	8
1.3. Mendorong Partisipasi Masyarakat Desa dalam Musyawarah Desa .....	10
1.4. Masalah dan Tantangan Penyelenggaraan Musyawarah Desa .....	11
<b>BAGIAN 2. METODE ANALISIS</b> .....	13
2.1. Kerangka Kerja .....	13
2.2. Metode Pengumpulan Data .....	13
2.3. Analisis Akuntabilitas Sosial .....	16
2.4. Analisis Pemangku Kepentingan .....	16
<b>BAGIAN 3. AKUNTABILITAS SOSIAL DALAM MUSYAWARAH DESA</b> .....	18
3.1. Konsep Dasar Akuntabilitas Sosial .....	18
3.2. Akuntabilitas Sosial dalam Penyelenggaraan Musyawarah Desa .....	20
3.3. Kapasitas BPD sebagai Pemangku Utama Penyelenggaraan Musyawarah Desa .....	34
3.4. Peran Pemangku Kepentingan Desa .....	36
<b>BAGIAN 4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b> .....	38
4.1. Kesimpulan .....	38
4.2. Rekomendasi .....	39
<b>REFERENSI</b> .....	43

## DAFTAR ISTILAH

APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APKM	: Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
BUMDes	: Badan Usaha Milik Desa
CVA	: Citizen Voice and Action
DPMD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
Kemendesa PDTT	: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
LKPPDes	: Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
Musdes	: Musyawarah Desa
Musrenbangdes	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
NTT	: Nusa Tenggara Timur
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Pemendesa PDTT	: Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
P3PD	: Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
PKK	: Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Posyandu	: Pos Pelayanan Terpadu
RKPPDes	: Rencana Kerja Pemerintah Desa
RPJMDes	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RT	: Rukun Tetangga
Siskeudes	: Sistem Keuangan Desa
TA	: Tenaga Ahli
UN-Habitat	: The United Nations Human Settlements Programme
UU	: Undang – Undang
WVI	: Wahana Visi Indonesia

## BAGIAN 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menuai harapan besar lahirnya Desa dengan wajah baru, karena Desa memiliki kewenangan yang lebih luas, berdaulat secara politis, dan mandiri secara ekonomi. UU Desa menempatkan Desa sebagai organisasi *hybrid* antara masyarakat berpemerintahan (*self governing community*) dan pemerintah lokal (*local self government*). Sistem pemerintahan di desa berbasis masyarakat dengan segala kewenangannya, artinya masyarakat juga memiliki kewenangan dalam mengatur desa, sebagaimana Pemerintah Desa (Silahudin, 2015).

Musyawarah desa adalah mekanisme demokratis dalam rangka pelembagaan demokrasi desa (Rozaki dan Yulianto, 2015). Untuk menghasilkan keputusan dan kebijakan yang efektif, musyawarah desa adalah forum yang “disediakan” oleh regulasi. Penyelenggaraan musyawarah desa diinisiasi oleh BPD dapat mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa. Musyawarah desa merupakan forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat untuk menyepakati hal yang bersifat strategis berupa penataan Desa, perencanaan Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan BUMDes, dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, transparan, dan akuntabel.

Musyawarah desa dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun, dengan pembiayaan dari APBDes. Di banyak tempat musyawarah desa yang bersifat rutin inilah yang pasti terselenggara. Sedangkan dalam rangka penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan strategis, forum musyawarah desa belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal melalui musyawarah desa, Pemerintah Desa dapat menggali kebutuhan dan mengambil kebijakan dengan pertimbangan-pertimbangan lokalitas Desa. Indikator keberhasilan musyawarah desa adalah keterlibatan masyarakat, karena semakin banyak dan semakin luas unsur masyarakat yang terlibat, akan semakin besar legitimasi atas hasil keputusan musyawarah desa. Maka, musyawarah desa bersifat terbuka dan tidak ada rahasia dalam proses penyelenggaraannya, isu yang dimusyawarahkan, hingga hasil keputusannya.

WVI mengembangkan program di beberapa wilayah di Indonesia yang bersinggungan langsung dengan masyarakat desa, tentunya berpotensi mempengaruhi kebijakan lokal desa yang berpihak pada kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini termarginalkan, khususnya kelompok perempuan, anak dan disabilitas. Implementasi program WVI memiliki catatan baik dalam mengubah pola pikir dan tindakan kelompok-kelompok masyarakat yang didampingi. Salah satu pendekatan utama WVI dalam program-program adalah Suara dan Aksi Warga Negara (CVA) yang memiliki misi memampukan keterlibatan warga negara, telah mampu meningkatkan kapasitas dan keberanian masyarakat terlibat dalam penentuan kebijakan publik, terutama di tingkat tapak untuk mempengaruhi kebijakan Desa. Suara dan aksi warga negara sebagai sebuah pendekatan akuntabilitas sosial diyakini mampu mendorong tata kelola pemerintah yang baik dalam rangka meningkatkan layanan bagi masyarakat.

Ada banyak kebutuhan dan masalah yang dihadapi kelompok rentan di Desa, namun saluran yang tersedia berupa musyawarah desa kurang memberi ruang bersuara. Dalam pengamatan lapang, masih ada kelompok-kelompok kepentingan yang mendominasi proses pengambilan keputusan, sehingga frasa partisipasi baru dimaknai sebatas kuantitas kehadiran, belum mencapai fase pengusulan tindakan strategis.

Gagasan akuntabilitas sosial yang menuntut pelibatan masyarakat secara intens dalam penyelenggaraan pemerintahan desa seharusnya menjadi prioritas dalam tata kelola pemerintahan desa. Untuk mewujudkannya, diperlukan kinerja Pemerintah Desa yang patuh pada prinsip-prinsip

tata kelola pemerintahan yang baik dan ketersediaan agen-agen sosial yang terlibat aktif memastikan akuntabilitas itu tercipta. Asas musyawarah desa yang diatur dalam banyak regulasi sebenarnya sudah sejalan dengan prinsip akuntabilitas sosial yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabel yang menekankan semangat kolaborasi antara Pemerintah Desa (sebagai penyedia layanan publik) dan masyarakat. Dalam kajian ini, WVI menganalisis seberapa besar akuntabilitas sosial dalam penyelenggaraan musyawarah desa telah dilakukan, sekaligus mendokumentasikan praktik baik inisiatif dalam mendorong akuntabilitas sosial.

## 1.2. Kebijakan dan Regulasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa

UU Desa sudah sembilan tahun berlaku sejak ditetapkan pada 2014. Pengakuan terhadap desa semakin luas, penghormatan terhadap asas subsidiaritas dan asas rekognisi pada lebih dari 75 ribu desa tentu menjadi hal istimewa, mengingat ke-75 ribu desa tersebut mendapat pengakuan mengenai asal-usulnya dan memiliki kewenangan lokal sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. Demikian juga pembangunan desa partisipatif yang terus bergaung sejak dari perencanaan hingga evaluasi, masyarakat didorong terlibat aktif dan menjadi aktor perubahan di desa. Potensi sumber daya desa dikelola menjadi sumber penghidupan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat diselesaikan dengan kebijaksanaan lokal. Demokrasi hadir lebih kuat di Desa, karena semua kelompok masyarakat mendapatkan porsi dan kedudukan yang setara.

Mengingat banyaknya kepentingan yang harus diakomodasi, Pemerintah Desa harus memiliki prioritas pembangunan yang disepakati bersama dalam forum Musrenbangdes dan Musyawarah Desa, untuk kemudian menghasilkan keputusan-keputusan yang strategis dan dapat diterima semua pihak yang ada di desa. Di desa, musyawarah merupakan bagian dari rekognisi atas kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat desa. Termasuk di dalamnya menghormati kegotong-royongan, kebersamaan, dan kolektivitas. Musyawarah desa merupakan wadah bagi masyarakat desa untuk saling berkomunikasi secara aktif yang hasilnya dijadikan dasar pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Desa. Musyawarah desa adalah mekanisme yang merepresentasikan misi demokratisasi di Desa. Melalui musyawarah desa masyarakat dapat berbincang, berdiskusi, berbagi ide, dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Desa dengan cara yang disepakati bersama.

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa, maka pelaksanaan pemerintahan desa harus berdasar dan berujung pada kepentingan masyarakat desa (Amanulloh, 2015). Dalam **UU Desa Pasal 54** disebutkan jika musyawarah desa adalah mekanisme demokratis dalam pelembagaan demokrasi desa. Pada **Permendesa PDTT No. 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa pada Pasal 3 ayat (b)** secara jelas tertulis bahwa Musyawarah desa adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD sebagai tempat bertemu dan terjadinya dialog antara BPD, Pemerintah Desa, dan keterwakilan unsur masyarakat dalam menyepakati hal-hal strategis secara partisipatif, demokratis, transparan, dan akuntabel. Hal ini juga tercantum dalam **Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa**, yang mengatur pembahasan dan pengambilan keputusan strategis merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Desa dan masyarakat.

Dari tiga regulasi tersebut titik tumpu musyawarah desa adalah pengambilan keputusan strategis di desa dalam rangka penataan desa, perencanaan desa, kerjasama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUMDes, penambahan dan pelepasan aset desa, dan kejadian luar biasa. Berbagai komponen masyarakat, baik secara langsung ataupun melalui perwakilannya seperti


kelompok petani, nelayan, buruh bangunan, guru, agamawan, kaum muda, lansia, perempuan, dan kelompok rentan lain yang ada di desa sedapat mungkin harus memiliki akses dan dapat hadir dalam musyawarah desa. Kehadiran mereka, khususnya kelompok rentan dapat menjadi sumber inspirasi untuk memperkuat program-program desa agar lebih memberdayakan kelompok rentan yang selama ini mengalami berbagai tekanan hidup (Rozaki dan Yulianto, 2015).

Ada dua macam penyelenggaraan musyawarah desa yaitu:

1. **Musyawarah desa reguler**, merupakan musyawarah desa yang rutin dilaksanakan untuk penyusunan RPJMDes dan Musyawarah desa untuk melakukan evaluasi kinerja Kepala Desa maupun evaluasi kinerja LKPPDes.
2. **Musyawarah desa insidental**, dilaksanakan untuk merespon dan mengambil keputusan yang bersifat strategis dan/atau darurat.

Secara formal, mekanisme penyelenggaraan musyawarah desa dilakukan oleh BPD. BPD sebagai representasi masyarakat desa seharusnya memiliki kepekaan untuk menangkap isu, kegelishan, maupun tren yang terjadi di desa. Forum musyawarah desa adalah tempat bertemunya para pemangku kepentingan dan kelompok-kelompok masyarakat desa, yang menghasilkan solusi dan aksi bersama demi terciptanya desa yang nyaman bagi seluruh elemen masyarakat desa.

Sesuai penjabaran dalam Permendesa PD TT No. 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, mekanisme penyelenggaraan musyawarah desa dirangkum dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1. Mekanisme Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Dari bagan di atas terlihat bahwa ada tiga tahap dalam penyelenggaraan musyawarah desa. Maka, sangat dibutuhkan organisasi BPD yang mampu mengelola isu, menangkap aspirasi dan suara-suara masyarakat, paham penganggaran, merumuskan hal-hal strategis yang dihasilkan dalam musyawarah desa, serta mendampingi Pemerintah Desa dalam implementasi hasil musyawarah desa. BPD adalah tokoh sentral atas terselenggaranya musyawarah desa yang menghasilkan rumusan dan tindakan penting bagi hajat hidup masyarakat desa.

### 1.3. Mendorong Partisipasi Masyarakat Desa dalam Musyawarah Desa

Masyarakat desa memiliki hak untuk berpartisipasi, dan Pemerintah Desa berkewajiban untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan mendorong partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam mendukung pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah desa. Tanpa partisipasi dan dukungan masyarakat sangat mustahil pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dapat berhasil dan memiliki manfaat bagi masyarakat. Partisipasi masyarakat sebagai syarat dalam mendukung pembangunan di desa merupakan satu hal yang harus dilakukan di era kebebasan dan keterbukaan informasi. Terutama pada kegiatan musyawarah desa, partisipasi merupakan jiwa dan semangat yang mendasari proses musyawarah desa ini.

Beberapa ahli memiliki pengertian yang beragam mengenai partisipasi masyarakat. Menurut Rahardjo Adisasmita (2006), partisipasi masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan atau implementasi. Program atau proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan desa merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan. Sedangkan menurut Britha Mikkelsen (2003), partisipasi adalah proses peran serta secara aktif oleh masyarakat dalam pengambilan keputusan bersama dengan Pemerintah pada setiap tahap pembangunan.

Untuk mendapatkan partisipasi yang diharapkan dalam pembangunan dan pengambilan keputusan di Desa, perlu kesadaran tentang adanya manfaat yang diperoleh dari pembangunan dan kebijakan itu sendiri. UU Desa memberikan ruang besar bagi masyarakat mengaktualisasikan diri dalam pembangunan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbangdes) dan Musyawarah Desa. Namun harus dipahami bahwa musrenbangdes berbeda dengan musyawarah desa. Musrenbangdes telah diatur secara rutin dilaksanakan setiap tahun dan berkaitan langsung dengan penganggaran desa. Sedangkan musyawarah desa dilaksanakan untuk merespon situasi-situasi khusus di Desa yang penyelesaiannya dilakukan secara lokal.

Permendesa PDPT No. 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa pada Pasal 13 menyatakan “Dalam menyelenggarakan Musyawarah Desa, Pemerintah Desa bertanggungjawab atas proses demokratisasi yang bersih dan bebas intervensi pihak manapun, serta sarana pendukung kegiatan lainnya.” Aspek partisipasi dalam musyawarah desa perlu didorong melalui BPD, mengingat BPD merupakan representasi keterwakilan kelompok-kelompok masyarakat di Desa. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa sangat membantu Pemerintah Desa dalam merumuskan kebijakan. Maka sudah seharusnya forum musyawarah desa menjadi perwujudan terjadinya kesetaraan relasi politik yang demokratis dalam tata kelola Desa (Rosidin, 2019). Namun sayangnya, forum musyawarah desa masih bersifat elitis. Artinya, ukuran partisipasi masyarakat masih sebatas kehadiran, belum menjadi forum terbuka menampung keresahan, kegelisahan, maupun kebutuhan masyarakat. Kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya pada Desa-Desa di Indonesia tidaklah sama. Masing-masing Desa dapat saja memiliki struktur dan pranata sosial yang berbeda, mengingat masih sangat banyak Desa yang memiliki kelompok adat dengan pengaruh yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat di Desa.

Penyelenggaraan musyawarah desa diinisiasi oleh BPD. Dalam UU Desa Pasal 55 telah dijelaskan bahwa keanggotaan BPD terdiri dari unsur pemangku adat, golongan profesi, perwakilan RT, pemuka agama, dan tokoh masyarakat lain. Maka, BPD harus mampu menggunakan “*helicopter view*” dalam melihat masalah di desa, mengenali tempat-tempat berkumpulnya masyarakat sehari-hari dan

melebur bersama, kemudian membawanya dalam lingkup yang lebih formal melalui forum musyawarah desa. Dalam musyawarah desa diharapkan lahir gagasan, konsensus, maupun rumusan kebijakan yang kelak difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Hingga kini belum ada tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan musyawarah desa, selain bahwa musyawarah desa menjadi ruang implementasi demokratisasi di tingkat Desa. Memahami demokrasi pun harus dari dua sisi. Bagi masyarakat, demokrasi merupakan pengejawantahan keadilan. Dan bagi Pemerintah Desa, demokrasi merupakan keterlibatan semua elemen masyarakat dalam tiap tahap penyelenggaraan pemerintahan desa maupun pembangunan desa (dalam Arifin & Adela, 2018). Konsep partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di Desa merupakan amanat UU Desa Pasal 24 yang menyatakan tentang asas partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Walaupun demikian, masyarakat tetap harus didorong untuk terus aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan dan penentuan keputusan, terutama dalam forum musyawarah desa. Partisipasi dilaksanakan tanpa memisahkan gender, strata pendidikan, maupun status sosial. Sebagai asas pengaturan Desa dan prinsip demokrasi, partisipasi adalah keharusan sebagai wujud hak demokratis warga sebagai pemegang kuasa. Sangat disayangkan jika ruang yang sudah tersedia dan legal ini tidak dimanfaatkan dengan baik.

#### 1.4. Masalah dan Tantangan Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Ada banyak isu pembangunan desa yang selama ini luput dibicarakan secara adil di tingkat tapak. Pembangunan desa banyak diartikan sebagai pembangunan fisik, yang selesai pembahasannya dalam forum musrenbangdes. Adanya kebutuhan dukungan bagi kelompok remaja, kelompok difabel, kader posyandu dan beberapa isu lain masih banyak dianggap sebagai hal yang kurang penting yang menjadi kasak-kusuk, dan berakhir menjadi konflik antar kelompok masyarakat. Asas rekognisi dan asas subsidiaritas yang digaungkan sejak UU Desa berlaku, mengharapkan konsensus yang lahir di desa berbasis kearifan lokal.

Demokrasi dapat berjalan dengan baik jika semua masyarakat, secara langsung maupun perwakilan, dapat menyuarakan aspirasinya, terlibat dan berpartisipasi dalam mempengaruhi dan mengontrol jalannya pemerintahan. Salah satu titik tekan dari kenyataan berdesa yang harus diperhatikan dalam demokrasi Desa adalah sifat kolektivitas masyarakat Desa. Dalam sifat kolektivitas tersebut, masyarakat Desa memiliki kecenderungan umum untuk mendahulukan permusyawaratan daripada pemungutan suara (Amanulloh, 2015). Untuk itu, musyawarah desa menjadi mekanisme pelembagaan demokrasi desa harus diorientasikan agar mampu memberi akses dan mengakomodasi semua unsur masyarakat, khususnya mereka yang selama ini dikategorikan sebagai kelompok rentan (Narayan, 2000). Yang termasuk kelompok rentan di desa adalah kelompok perempuan, kelompok difabel, lansia, dan anak-anak. Kehadiran mereka berserta aspirasi yang disampaikan dapat memperkuat analisis dan memperdalam rumusan penyelesaian masalah yang dihadapi.

Walaupun UU Desa sudah berlaku 9 tahun, namun penyelenggaraan musyawarah desa tetap penuh tantangan. Yang perlu diperhatikan dalam pelibatan unsur-unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan perbaikan tata kelola pemerintahan desa antara lain:

1. **Waktu**, penyelenggaraan musyawarah desa yang melibatkan banyak pihak seringkali kurang dapat mengakomodasi hal waktu, karena bersamaan dengan waktu kerja mayoritas masyarakat yang tidak dapat ditinggalkan. Jika waktu penyelenggaraan dilaksanakan sore atau malam, juga tidak aksesibel dengan kelompok-kelompok rentan (perempuan, lansia, difabel, dan anak-anak). Maka, pemilihan waktu penyelenggaraan musyawarah desa juga

harus disepakati bersama agar perwakilan dari kelompok-kelompok masyarakat dapat hadir dalam waktu yang sama.


2. **Budaya**, di sebagian besar wilayah Indonesia masih dipengaruhi oleh budaya segan bicara di muka umum. Rasa inferior atau sub-ordinat sebagai “masyarakat biasa” mendominasi, sehingga peserta musyawarah desa cenderung pasif ketika diberi kesempatan menyampaikan pendapat. Faktor ini yang seringkali menghambat kolektivitas pengambilan keputusan. Kemampuan menyampaikan pendapat secara kontekstual di ruang publik membutuhkan keberanian yang didukung oleh lingkungan sekitar. Penyelenggara musyawarah desa dapat memberikan kenyamanan bagi kelompok-kelompok yang merasa segan bicara di forum dengan meyakinkan bahwa aspirasi dan pendapat partisipan sangat menentukan keputusan yang dihasilkan.
3. **Struktur sosial**, yang memberikan ruang luas bagi kelompok tertentu dan menyempitkan kesempatan bagi kelompok rentan. Akibatnya kelompok rentan secara tidak sengaja namun terstruktur menjadi terpinggirkan dalam penentuan keputusan strategis di Desa. Perlu ada kesadaran bersama bahwa musyawarah desa adalah forum dialog dan diskusi yang dampak dari hasil musyawarah desa akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Desa.

Ada banyak praktik baik penyelenggaraan musrenbangdes dan musyawarah desa yang telah mampu melibatkan kelompok-kelompok yang selama ini dianggap rentan di Desa. Salah satunya hasil pengamatan Abdur Rozaki (2015) di Kabupaten Bantaeng ada kebijakan Bupati yang mampu mendorong partisipasi perempuan dalam musrenbangdes, yaitu musrenbangdes diadakan selama dua hari yang pada hari pertama dikhususkan bagi partisipan perempuan. Cara ini dipercaya akan meningkatkan kepercayaan diri partisipan untuk menyampaikan pendapat dan mendiskusikan program pembangunan yang dibutuhkan, sehingga pada hari kedua musrenbangdes dengan partisipan yang lebih beragam, kelompok perempuan ini mampu mengutarakan hasil diskusi yang sudah dilakukan pada hari sebelumnya (dalam Rozaki dan Yulianto, 2015). Menumbuhkan keberanian kelompok perempuan berpendapat di forum publik membutuhkan waktu yang panjang, namun harus segera dimulai di berbagai level, termasuk di tingkat Desa.

## BAGIAN 2. METODE ANALISIS

### 2.1. Kerangka Kerja

Kerangka kerja merupakan tahapan dalam suatu kajian. Pada kerangka kerja, disajikan alur kajian, terutama variabel yang akan digunakan dalam kajian. Kerangka kerja ini merupakan langkah langkah yang akan dilakukan dalam penyelesaian masalah yang akan dibahas, adapun kerangka kerja kajian dapat digambarkan pada gambar sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Kerja Kajian

Dalam kajian ini, ada tiga pihak yang menjadi kunci untuk diperdalam informasinya yaitu masyarakat, Pemerintah Desa dan BPD, dan pihak eksternal. Masing-masing pihak memiliki kepentingan dan dapat memanfaatkan forum musyawarah desa sebagai sarana bertemu dan berdialog secara terbuka di desa. Musyawarah desa yang akuntabel bersifat terbuka atas *checks and balances* sejak dari perencanaan penyelenggaraan hingga kontrol atas keputusan dan implementasi hasil musyawarah desa, sehingga akan terlihat seberapa besar keterlibatan masing-masing pihak.

Kajian ini akan menggali pada aspek penyelenggaraan musyawarah desa, akuntabilitas sosial dan partisipasi masyarakat khususnya kelompok perempuan, anak, difabel, lansia serta kelompok rentan lainnya. Kajian ini juga akan terbatas pada pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan desa mulai dari Pemerintah Desa, BPD, organisasi desa dan perwakilan kelompok masyarakat di desa.

### 2.2. Metode Pengumpulan Data

Kajian ini akan mengambil sampel dari delapan desa dampingan WVI yang berada di Kabupaten Ende (Desa Randoria dan Desa Welamosa), Kabupaten Kupang (Desa Oesusu dan Desa Camplong 2), Kabupaten Sintang (Desa Kupan Jaya dan Desa Sungai Buluh), Kabupaten Melawi (Desa Nyangau dan Desa Tanjung Paoh), serta empat desa lokasi Program Penguatan Pemerintahan dan

Pembangunan Desa (P3PD) Komponen 2B yang direkomendasikan oleh Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa PDTT yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu di Provinsi Kalimantan Barat (Desa Nanga Yen dan Desa Teluk Aur) dan Kabupaten Ngada, Provinsi NTT (Desa Sebowuli dan Desa Seso).

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara observasi dan survey menggunakan kuesioner sederhana memanfaatkan aplikasi *Google Form*, sehingga hasilnya dapat langsung diolah, yang ditindaklanjuti dengan wawancara mendalam dan diskusi kelompok terpusat (*focus group discussion/FGD*) sebagai bagian dari triangulasi data yang diperoleh dari pengisian kuesioner. Sedangkan data sekunder dalam kajian ini bersumber dari dokumen kebijakan desa maupun kebijakan supra desa.


Secara rinci proses pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

1. **Survey**, tahap ini untuk memperoleh gambaran umum dari responden yang berlatar masyarakat desa mengenai pengetahuan dan keterlibatannya dalam musyawarah desa. Responden akan memberikan jawaban yang secara *real-time* diterima oleh tim analis data, untuk kemudian analisis data awal ini menjadi landasan dalam menentukan pihak yang akan diwawancara dan menjadi partisipan FGD. Indikator yang dapat mencerminkan akuntabilitas sosial mencakup praktik dan prosedur yang memuat publikasi informasi kepada masyarakat, ketersediaan dokumen non-formal, akses informasi, pengetahuan masyarakat terhadap aspek pemerintahan desa. Indikator data akan dirumuskan secara teknis pada survey yang akan dilakukan mencakup beberapa hal meliputi:
  - a. Keterlibatan elemen lembaga dan kelompok masyarakat yang ada di desa dalam penyelenggaraan musyawarah desa;
  - b. Responsivitas pemerintah desa terhadap kebutuhan masyarakat;
  - c. Kesesuaian terhadap budaya masyarakat dalam penyelenggaraan musyawarah desa;
  - d. Akses masyarakat terhadap informasi; dan
  - e. Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan musyawarah desa dan pengawasan keputusan yang dihasilkan dari musyawarah desa.

Pada tahap ini, responden dipilih dengan metode purposive sampling yaitu responden memiliki kriteria yang sudah ditetapkan dan mewakili populasi. Setiap desa akan dipilih 10 responden dengan komposisi:


- Pemerintah Desa : 2 orang
- BPD : 2 orang
- PKK (kelompok perempuan) : 1 orang
- Karang Taruna (kelompok pemuda) : 1 orang
- Masyarakat adat : 1 orang
- Organisasi organik dalam masyarakat : 2 orang

Dengan rincian tersebut di atas, maka akan diperoleh minimal 120 responden dari 12 desa (6 kabupaten, 2 provinsi).



Gambar 3. Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dalam implementasi di lapangan diperoleh responden sebanyak 175 orang dari dua provinsi NTT dan Kalimantan Barat dengan komposisi BPD sebanyak 26 orang, Pemerintah Desa sebanyak 61 orang, fasilitator sebanyak 5 orang, dan unsur masyarakat sebanyak 83 orang.




Gambar 4. Kompilasi Responden di Provinsi Kalimantan Barat dan NTT

2. **Wawancara mendalam** dilakukan pada aktor-aktor terpilih yang terverifikasi melalui pemetaan pemangku kepentingan desa. Dalam wawancara mendalam akan diperoleh data mendalam berupa opini, kapasitas, dan peran para aktor dalam penyelenggaraan dan pengawasan musyawarah desa. Dalam tahap ini akan memperdalam indikator dari indikator akuntabilitas sosial pada survey yang telah dilakukan, sekaligus mengkonfirmasi pertanyaan-pertanyaan kunci dari kuesioner yang sudah disampaikan pada tahap sebelumnya. Gambaran aktor yang diwawancara adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, perwakilan kelompok masyarakat, Forum Anak, OPD (diwakili oleh DPMD), Pendamping Desa.
3. **Diskusi Kelompok Terpumpun (Focus Group Discussion / FGD)**, data setiap desa akan terkumpul melalui diskusi terfokus. Tujuan FGD adalah menghimpun data secara

berkelompok yang sudah disepakati arah dan tujuan secara partisipatif. Selain bertujuan menggali lebih dalam, FGD merupakan platform untuk melakukan triangulasi terhadap data dan informasi yang telah didapatkan saat *desk research*, pemetaan pemangku kepentingan desa, dan survey. Triangulasi memberikan gambaran yang jelas untuk memfasilitasi peserta FGD ke fase diskusi untuk mengumpulkan praktik baik akuntabilitas sosial dalam musyawarah desa dan menemukan solusi dalam rangka perbaikan penyelenggaraan musyawarah desa.

Data yang terkumpul dari hasil survey, pemetaan stakeholder, wawancara, dan FGD akan saling terkonfirmasi pada tiap tahap, sehingga akurasi data yang diperoleh menjadi kuat untuk dianalisis.

### 2.3. Analisis Akuntabilitas Sosial



Gambar 5. Framework Akuntabilitas Sosial

Analisis akuntabilitas sosial dilakukan dengan menggunakan *framework of social accountability* yang dikembangkan oleh UN-Habitat pada tahun 2015. Pada kajian ini, *framework of social accountability* digunakan untuk menganalisis peran-peran Pemerintah Desa, BPD, masyarakat, maupun pihak-pihak yang berkepentingan di Desa dalam penyelenggaraan musyawarah desa; keterhubungan antar-pihak; dan seberapa besar penerapan prinsip partisipasi, transparansi, dan mekanisme penyampaian umpan balik dalam musyawarah desa.

Untuk melihat penerapan prinsip akuntabilitas sosial dalam musyawarah desa maka terdapat empat aspek yang digunakan untuk pengukurannya yaitu

akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (APKM). Pada tahap ini, analisis akuntabilitas sosial secara kuantitatif disajikan dalam grafik yang menunjukkan pernyataan-pernyataan dari responden mengenai tahapan penyelenggaraan musyawarah desa. Di tiap tahap dapat dilihat aspek akses atas informasi dan ruang untuk terlibat dalam proses musyawarah desa, mengukur partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah desa, dan mengukur daya kontrol masyarakat atas proses musyawarah desa hingga pelaksanaan hasilnya. Hingga pada akhirnya akan dapat terukur kemanfaatan hasil musyawarah desa yang diperoleh.

### 2.4. Analisis Pemangku Kepentingan


Pemangku kepentingan adalah individu dan/atau institusi yang memiliki ketertarikan dan kepentingan terhadap suatu wilayah, isu, maupun kebijakan. Keterlibatan para pemangku kepentingan sangat penting untuk lebih menguatkan pemahaman atas masalah dan memberikan solusi, walaupun mereka juga berpotensi menjadi penghambat atau ancaman. Pemangku kepentingan terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Pemangku kepentingan utama merupakan komunitas langsung yang berkepentingan. Dalam konteks kajian ini, pemangku kepentingannya adalah masyarakat desa, BPD, dan Pemerintah Desa.

2. Pemangku kepentingan sekunder adalah pemangku otoritas lokal dan lembaga lain yang dianggap mampu mempengaruhi dan mengendalikan pemangku kepentingan utama. Dalam kajian ini, pemangku kepentingan sekunder meliputi Pemerintah Supra Desa, Pendamping Desa, dan LSM yang menjalankan program di Desa.

Analisis Pemangku Kepentingan diperlukan untuk melihat relasi dan komunikasi antara pemangku kepentingan utama dan pemangku kepentingan sekunder, serta mengidentifikasi dukungan maupun kesenjangan antara para pihak. Tahap analisis ini memberikan gambaran mengenai aktor-aktor yang terhubung dengan penyelenggaraan musyawarah desa dan pembangunan desa, beserta peran yang menyertainya. Identifikasi pemangku kepentingan dilakukan melalui observasi mendalam terhadap daftar pemangku kepentingan yang diperoleh dalam *desk review*.

Pemetaan dilakukan untuk melihat kedudukan tiap pemangku kepentingan pada program/kegiatan kerja berdasarkan kepentingannya dan pengaruhnya. Pemetaan pemangku kepentingan desa akan mudah diinterpretasikan dan menjadi gambaran yang konkret jika disajikan menggunakan Matrix of Stakeholder Mapping. Alat pemetaan pemangku kepentingan yang digunakan yaitu *two-grid dimentional* daya dan kepentingan atau biasa disebut Mandelow's Matrix (diadaptasi dari Mendelow, 1991).



Gambar 6. Bagan Pemetaan Pemangku Kepentingan

Kedua metode pada kajian ini digunakan secara *mix methods analysis* sederhana serta disajikan berbasis deskriptif statistik maupun deskriptif kualitatif. Metode ini akan secara maksimal memberikan gambaran terperinci dan akurat mengenai pelaksanaan praktik-praktik akuntabilitas sosial yang terjadi di desa.

## BAGIAN 3. AKUNTABILITAS SOSIAL DALAM MUSYAWARAH DESA

### 3.1. Konsep Dasar Akuntabilitas Sosial

Akuntabilitas sosial didefinisikan sebagai pendekatan untuk membangun akuntabilitas yang didasarkan pada keterlibatan masyarakat yaitu dimana negara dan/atau organisasi masyarakat sipil yang berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam menuntut akuntabilitas (*World Bank*, 2004). Dalam sektor publik, akuntabilitas sosial mengacu pada hal yang lebih luas yaitu berbagai tindakan dan mekanisme yang dilakukan oleh warga, negara, komunitas, media independen, dan organisasi masyarakat sipil untuk meminta pertanggungjawaban publik dan pegawai publik. Hal ini termasuk diantaranya penganggaran partisipatif, penelusuran belanja publik, pemantauan layanan publik, jurnalisme investigatif, komisi publik dan dewan perwakilan rakyat. Langkah-langkah akuntabilitas yang digerakkan oleh warga negara ini melengkapi dan memperkuat mekanisme akuntabilitas konvensional seperti sistem akuntansi dan audit, *political check and balance*, peraturan administratif dan prosedur hukum.

Mekanisme akuntabilitas sosial dapat dimulai dan didukung oleh negara, warga negara atau keduanya, tetapi seringkali akuntabilitas sosial didorong oleh tekanan atau permintaan dari bawah ke atas (mekanisme *bottom-up*). Akuntabilitas sosial penting dilakukan karena dapat meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas pembangunan dan memperkuat pemberdayaan publik/masyarakat dalam pemantauan. Akuntabilitas sosial juga memiliki implikasi gender yang penting. Perempuan, kelompok rentan dan marjinal secara sistematis kurang terwakili di setiap level pemerintahan, proses perencanaan pembangunan dan ruang publik lainnya. Situasi marginalisasi politik melemahkan kapasitas perempuan dan kelompok perempuan untuk mempromosikan kepentingan dan membela hak-hak mereka. Mekanisme akuntabilitas sosial yang digerakkan dengan mekanisme *bottom-up* dan dengan prinsip inklusif dapat meningkatkan kemampuan perempuan, kelompok rentan dan marjinal untuk membuat suara mereka didengar.


Dalam konteks pembangunan desa, dewasa ini telah muncul gerakan untuk menerapkan akuntabilitas sosial dalam proses pembangunan desa. Proses pembangunan ini dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi program pembangunan di desa. Implikasi penerapan akuntabilitas sosial cukup positif bagi pemenuhan hak masyarakat desa termasuk kelompok perempuan dan rentan lain. Oleh karenanya, penting untuk mengawal proses akuntabilitas sosial dari proses musyawarah desa supaya kebutuhan masyarakat dapat tersampaikan dan diakomodasi oleh pemerintah. Hal ini juga dituangkan dalam UU Desa yang mengamankan Kepala Desa untuk melaksanakan prinsip pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. UU Desa juga memandatkan tentang hak warga masyarakat untuk meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa dan mengawasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan desa.

Mandat UU Desa menyebutkan bahwa musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah desa merupakan perwujudan dari kepentingan bersama masyarakat. Keputusan ini menjadi kehendak bersama antara Kepala Desa, BPD, dan masyarakat desa yang dirumuskan melalui proses demokrasi desa. Keputusan yang diambil dari proses musyawarah mufakat sebagai wujud dari demokratisasi desa menjadi pengikat solidaritas sosial masyarakat desa. Hasil kesepakatan dari proses musyawarah desa dituangkan dalam bentuk kebijakan desa atau produk kebijakan dan regulasi desa.

Mengacu pada hal diatas maka penting untuk menerapkan akuntabilitas sosial dalam proses musyawarah desa. Akuntabilitas sosial sebagai sebuah mekanisme yang bertumpu pada kekuatan masyarakat (partisipatif) akan sangat berguna dalam memastikan kualitas proses dan hasil musyawarah desa. Untuk memastikan akuntabilitas sosial dijalankan dalam proses musyawarah desa maka beberapa aspek yang dapat digunakan sebagai indikator, meliputi:

1. Prinsip AKSES digunakan untuk memastikan proses maupun intervensi pembangunan desa memberi ruang atau pintu bagi masyarakat khususnya perempuan dan kelompok rentan lain.
2. Prinsip PARTISIPASI yang memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat khususnya kelompok perempuan dan rentan lain terlibat secara nyata dalam proses perencanaan desa.
3. Prinsip KONTROL memastikan bahwa seluruh masyarakat khususnya perempuan dan kelompok rentan lain sama-sama memiliki kekuatan/kekuasaan terhadap pengambilan keputusan pada intervensi program.
4. Prinsip MANFAAT digunakan untuk melihat apakah proses perencanaan dan pelaksanaan program dapat menguntungkan seluruh lapisan masyarakat tak terkecuali perempuan dan kelompok rentan lain.

Keempat aspek diatas akan memudahkan Pemerintah Desa untuk menerapkan akuntabilitas sosial dalam penyelenggaraan musyawarah desa. Pemerintah Desa bisa memastikan bagaimana akses informasi tentang penyelenggaraan musyawarah desa tersampaikan kepada masyarakat. Selanjutnya, Pemerintah Desa menjamin ruang partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan musyawarah desa. Kemudian, Pemerintah Desa menjamin bahwa masyarakat dapat menggunakan haknya untuk melakukan pengawasan di setiap tahapan proses musyawarah desa sampai dengan implementasi hasil musyawarah desa. Pemerintah Desa juga memastikan bahwa masyarakat dapat menerima manfaat dari proses musyawarah desa yang telah dijalankan.



Gambar 7. Keterhubungan Indikator Akuntabilitas Sosial

### 3.2. Akuntabilitas Sosial dalam Penyelenggaraan Musyawarah Desa


Penerapan akuntabilitas sosial dalam penyelenggaraan musyawarah desa menjadi salah satu kunci dalam mendorong perbaikan tata kelola keuangan dan aset desa dijalankan secara partisipatif. Untuk memastikan akuntabilitas sosial dalam penyelenggaraan musyawarah desa dapat berjalan sesuai kondisi objektif desa maka prinsip-prinsip akuntabilitas sosial diterapkan dalam setiap alur prosesnya. Prinsip yang akuntabilitas yang meliputi keterukuran, keterbukaan dan partisipatoris, responsive gender, dan inklusif, serta kebertanggungjawaban sudah harus diterapkan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut dan pemantauan. Untuk mengukur prinsip-prinsip akuntabilitas tersebut sudah dijalankan oleh desa dalam penyelenggaraan musyawarah desa terdapat empat aspek yang bisa digunakan. Empat aspek ini diadopsi dan dikembangkan dari Harvard Analytical Framework berupa *gender analysis tools* yang meliputi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Melalui keempat aspek ini dapat mengetahui sejauh mana BPD dan Pemerintah Desa telah menginternalisasi prinsip-prinsip akuntabilitas sosial desa dalam menjalankan kerja-kerja mereka.

Internalisasi ini dapat dilihat dari mekanisme Pemerintah Desa menjalankan tahapan proses pembangunan desa, termasuk salah satunya dalam musyawarah desa. Penyelenggaraan musyawarah desa harus menerapkan prinsip keterbukaan dan partisipatoris diterapkan memberikan akses informasi pembangunan desa kepada masyarakat termasuk kelompok rentan dan marjinal. Selain itu, Pemerintah Desa perlu menjamin ruang yang adil bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses-proses pembangunan desa, termasuk di dalamnya memastikan kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia, disabilitas, penghayat kepercayaan, dan kelompok marjinal lain yang ada di desa terlibat aktif dalam pembangunan desa. Hal ini sebagai bentuk konkrit dari implementasi prinsip responsif gender dan inklusif. Sedangkan prinsip keterukuran dapat diimplementasikan dalam penetapan kebijakan serta pengelolaan keuangan dan aset desa tepat waktu pelaksanaan dan dapat diukur kinerjanya. Sejalan dengan semua prinsip tersebut maka prinsip kebertanggungjawaban juga akan dapat dilihat dari cara penetapan kebijakan desa dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat desa. Pengelolaan pembangunan desa dapat diawasi dan dipantau oleh BPD bersama-sama masyarakat desa.

Mengacu pada prinsip akuntabilitas sosial dalam setiap tahapan musyawarah desa, BPD dan Pemerintah Desa dapat menjalankan proses pembangunan desa yang akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan desa. Analisis atas kondisi 12 desa yang menjadi sampel kajian secara detail dipaparkan pada bagian berikut:


#### 3.2.1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan musyawarah desa atau yang disebut dengan tahapan persiapan merupakan tahap dimana BPD harus menyiapkan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya. Rencana kegiatan yang disiapkan oleh BPD pada tahap ini meliputi pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, sarana prasarana pendukung dan peserta undangan. Dalam persiapan ini semua, BPD berkoordinasi dengan pemerintah desa dengan menyampaikan surat pemberitahuan perihal rencana penyelenggaraan musyawarah desa. Secara umum, BPD dan pemerintah desa telah menerapkan akuntabilitas sosial dalam proses perencanaan atau persiapan musyawarah desa. Hal ini ditunjukkan dengan pengejawantahan prinsip akuntabilitas yang dapat dilihat dari aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.



Gambar 8. Akuntabilitas Sosial dalam Tahap Perencanaan Musyawarah Desa


Dari aspek akses, sebanyak 50,9 persen responden menyampaikan mereka mendapatkan akses informasi dan ruang untuk bisa terlibat dalam musyawarah desa. Artinya BPD dan Pemerintah Desa telah berupaya untuk menerapkan prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan musyawarah desa sebagai pemenuhan prinsip akuntabilitas sosial di level desa. BPD yang merupakan perwakilan dari wilayah dusun akan menyampaikan informasi tentang rencana penyelenggaraan musyawarah desa pada forum dusun atau pertemuan RT melalui Ketua RT. Sejalan dengan hal itu, masyarakat menyampaikan bahwa mereka telah mendapatkan akses informasi tentang penyelenggaraan musyawarah desa. Akses lain yang diberikan oleh BPD adalah perwakilan masyarakat dilibatkan dalam penyiapan bahan yang akan dibahas dalam musyawarah desa. Proses penyiapan bahan ini dilakukan melalui forum pemetaan aspirasi dan kebutuhan, warga mengisi form pemetaan aspirasi kebutuhan yang diberikan oleh BPD. Selain itu, masyarakat termasuk kelompok perempuan mendapatkan undangan dari BPD untuk menjadi peserta musyawarah desa. Ada juga beberapa desa yang sudah mulai mengundang perwakilan anak dan lansia sebagai peserta musyawarah desa.



Gambar 9. Akses Masyarakat pada Perencanaan Musyawarah Desa

Dari data diperoleh jika hampir sebagian besar desa belum memberikan akses bagi kelompok rentan dan marjinal lain, salah satunya difabel. Desa yang belum melibatkan difabel menyampaikan mereka


tidak mengetahui bahwa kelompok difabel harus dilibatkan dalam musyawarah desa. Terdapat praktik baik yang dijalankan oleh Desa Oesusu, Kabupaten Kupang yang sudah melibatkan perwakilan kelompok anak dalam proses musyawarah desa menyampaikan bahwa proses penggalian bahan dilakukan melalui musyawarah sektoral yang ada di tingkat dusun. Musyawarah sektoral ini terdiri dari anak dan perempuan. Pemisahan ini dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi anak dan perempuan berani menyampaikan pendapat. Setelah proses musyawarah sectoral maka usulan tersebut akan dikompilasi oleh panitia musyawarah desa untuk selanjutnya dibawa ke forum musyawarah desa.



Gambar 10. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Musyawarah Desa


Sedangkan dari aspek partisipasi, sebanyak 41,9 persen responden menyampaikan bahwa BPD dan Pemerintah Desa telah melibatkan partisipasi masyarakat termasuk kelompok perempuan dalam persiapan musyawarah desa. Beberapa desa melibatkan warga dalam penyiapan sarana dan prasarana penyelenggaraan musyawarah desa. BPD menjadikan warga masyarakat sebagai salah satu unsur dalam panitia penyelenggaraan musyawarah desa. Meski begitu, banyak desa yang belum melibatkan warga dalam penyiapan sarana dan prasarana karena merasa ini bukan bagian dari tupoksi warga masyarakat. Pada aspek partisipasi ini sebagian besar desa menyampaikan bahwa BPD melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat hasil dari forum penyiapan bahan musyawarah desa untuk menjadi agenda musyawarah desa. Terkait dengan alokasi anggaran penyelenggaraan musyawarah desa, Pemerintah Desa telah mengalokasikan hanya saja terbatas, sehingga ini berdampak pada jumlah peserta yang diundang dalam forum penting ini.

Dari aspek kontrol kinerja BPD sebanyak 50,1 persen responden menyatakan jika BPD telah berupaya menerapkan akuntabilitas sosial. Hal ini terlihat dari upaya dan mekanisme BPD memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengusulkan aspirasinya. Bahkan masyarakat juga dilibatkan dalam memastikan aksesibilitas sarana dan prasarana musyawarah desa. Pada aspek ini warga masyarakat termasuk kelompok rentan dan marjinal dapat melakukan kontrol atas proses penyiapan musyawarah desa untuk memastikan bahwa proses musyawarah desa diselenggarakan secara akuntabel. Hal ini sejalan dengan yang telah dilakukan oleh BPD dengan mempublikasikan alokasi anggaran untuk perencanaan dan penyiapan musyawarah desa.



Gambar 11. Kontrol Masyarakat dalam Perencanaan Musyawarah Desa


Setelah BPD memberikan akses dan ruang partisipasi kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses penyiapan musyawarah desa, termasuk warga mendapatkan ruang untuk melakukan fungsi kontrol atas proses penyiapan musyawarah desa maka masyarakat akan merasakan manfaat dari penerapan akuntabilitas sosial dalam proses perencanaan musyawarah desa.



Gambar 12. Manfaat yang Dirasakan Masyarakat dalam Perencanaan Musyawarah Desa


### 3.2.2. Tahap Pelaksanaan

Berdasarkan Permendesa PDPT No. 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, pada Pasal 7 dijelaskan dua jenis musyawarah desa yaitu musyawarah desa terencana (reguler) dan musyawarah desa insidental. Kedua musyawarah desa tersebut sangat strategis dalam proses pembangunan desa mengingat musyawarah menjadi forum bertemunya seluruh pemangku kepentingan desa untuk membahas masa depan desa. Tentunya ketika penyelenggaraan, Pemerintah Desa telah memahami pentingnya akuntabilitas sosial dalam pembangunan desa maka pelaksanaan musyawarah desa akan dijalankan guna pemenuhan prinsip akuntabilitas sosial di desa. Secara umum, penerapan prinsip akuntabilitas diukur dari akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat masyarakat terhadap musyawarah desa yang menunjukkan bahwa sebagian besar desa telah menerapkannya. Meski penerapan tersebut masih belum sempurna dan masih terdapat catatan untuk dapat dioptimalkan.




Gambar 13. Akuntabilitas Sosial dalam Tahap Pelaksanaan Musyawarah Desa

Berdasarkan hasil perhitungan, terdapat 49,7 persen responden menyampaikan bahwa mereka mendapatkan akses informasi tentang pelaksanaan musyawarah desa. BPD melalui forum formal dan informal di tingkat dusun menyampaikan tentang pelaksanaan musyawarah desa. Selain itu, tokoh masyarakat seperti Ketua RT juga menyampaikan informasi ini kepada masyarakat desa baik laki-laki, perempuan, dan kelompok rentan (anak, lansia). Sedangkan keberadaan kelompok difabel selama ini masih belum dilibatkan (diundang) dalam pelaksanaan musyawarah desa. Responden dari beberapa desa menyampaikan bahwa selain mereka tidak mengetahui bahwa mereka harus dilibatkan, aksesibilitas di desa juga belum memadai untuk bisa memfasilitasi kelompok difabel. Selain akses informasi, rata-rata desa telah menyelenggarakan musyawarah desa di waktu yang ramah terhadap kelompok perempuan dan rentan lainnya, yaitu diselenggarakan pada pagi hingga siang hari. Namun, untuk penyelenggaraan musyawarah dusun masih terdapat beberapa desa yang melaksanakannya di malam hari karena pertimbangan pelibatan lebih banyak masyarakat dalam penggalan gagasan. Hal ini terjadi karena keadaan objektif masing-masing desa, antara lain pada pagi hingga sore hari sebagian besar masyarakat (laki-laki dan perempuan) bekerja di ladang atau sektor pertanian lain.



Gambar 14. Akses Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Desa


Untuk mengoptimalkan proses pelaksanaan musyawarah desa yang telah melibatkan partisipasi kelompok perempuan dan rentan lainnya, BPD juga menyediakan pendamping bagi kelompok rentan seperti lansia. Meski ini belum dilakukan oleh semua desa, akan tetapi ada beberapa desa di NTT yang cukup inovatif seperti Desa Sebowuli di Kabupaten Ngada dan Desa Oesusu di Kabupaten Kupang yang membentuk tim relawan forum anak untuk memfasilitasi dan mendampingi anak dalam musyawarah.



Gambar 15. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Desa

Jika ditilik dari aspek partisipasi pada grafik di atas menunjukkan sebanyak 50,4 persen responden menyatakan jika desa telah mengupayakan pemenuhan akuntabilitas sosial dalam pelaksanaan musyawarah desa. Meski upaya yang dilakukan masih membutuhkan beberapa perbaikan, namun

upaya menuju pemenuhan prinsip akuntabilitas sosial sudah terlihat. Beberapa responen menyampaikan bahwa proses yang dijalankan merupakan bagian yang mereka lakukan sejak implementasi PNPM yaitu pelibatan kelompok perempuan. Artinya, mekanisme yang menurut Pemerintah Desa bisa mengakomodasi semakin banyak kelompok rentan di desa tetap dilanjutkan. Selama pelaksanaan musyawarah desa, aspirasi kelompok perempuan, anak dan lansia yang hadir dicatat oleh panitia penyelenggara. Sudah muncul inisiatif desa untuk memberikan peranan perempuan dalam pelaksanaan musyawarah desa, usulan program dan kegiatan pembangunan dikaitkan dengan persoalan yang mereka hadapi di desa.




Gambar 16. Kontrol Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Desa

Selama proses pelaksanaan musyawarah desa BPD menjalankan aspek kontrol untuk memastikan kualitas hasil pembahasan guna pemenuhan prinsip kebertanggungjawaban. Dari grafik di atas menunjukkan jika sebanyak 49,5 persen responden menyampaikan setuju bahwa panitia musyawarah desa telah menyediakan daftar hadir peserta yang terpilah berupa kolom informasi tentang jenis kelamin, umur, jenis hambatan (difabel). Panitia juga menyediakan dokumentasi seperti notulensi, foto dan daftar hadir yang semuanya tersusun rapi. Dalam proses pelaksanaan musyawarah desa terdapat moderator yang memastikan pembahasan masalah berdasarkan pemetaan kebutuhan yang berasal dari bahan pemetaan aspirasi warga dan kebutuhan kelompok rentan menjadi prioritas. Meski begitu, ada temuan menarik tentang kebutuhan kelompok rentan yang muncul di musyawarah desa, rata-rata mereka mengusulkan infrastruktur fisik seperti aksesibilitas jalan, jembatan, jalan tani. Diakui di banyak desa, masih sedikit kelompok rentan yang mengusulkan kebutuhan sosial. Kalaupun ada usulan tersebut masih seputar posyandu, PMT, operasional kader, PKK. Kecuali beberapa urusan yang dimandatkan menjadi prioritas penggunaan dana desa seperti *stunting*. Pada aspek kontrol juga terlihat, panitia penyelenggara musyawarah desa membacakan hasil musyawarah desa di akhir sesi sebagai bentuk pertanggungjawaban proses musyawarah desa.


Sebanyak 55,3 persen responden menyampaikan bahwa dengan pelibatan mereka dalam proses pelaksanaan musyawarah desa membawa manfaat positif bagi usulan mereka didengar dan dijadikan prioritas. Hal ini tergambar pada grafik di bawah, bahwa banyak desa yang menyampaikan telah terjadi peningkatan usulan perempuan dan kelompok marjinal dalam musyawarah desa. Hal ini terjadi seiring dengan akses dan partisipasi yang diberikan oleh BPD kepada mereka. Manfaat pelibatan kelompok perempuan dan anak dalam musyawarah desa juga dirasakan di Desa Tanjung Pinoh, Kabupaten

Melawi, Kalimantan Barat. Usulan kelompok anak telah diakomodasi dalam musyawarah desa dan menjadi usulan prioritas yang selanjutnya masuk dalam APBDDesa. Usulan tersebut berupa guru tari untuk mengembangkan kebudayaan lokal, bahkan selain mendatangkan guru tari, Pemerintah Desa juga mengalokasikan sewa kostum tari.



Gambar 17. Manfaat yang Dirasakan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Desa


### 3.2.3. Tahap Tindak Lanjut



Gambar 18. Akuntabilitas Sosial dalam Tahap Tindak Lanjut Musyawarah Desa

Tahap tindak lanjut merupakan bagian penting yang mengikat hasil musyawarah desa. Oleh karenanya penting untuk melihat bagaimana BPD dan Pemerintah Desa menjalankan hasil musyawarah desa dengan menerapkan prinsip akuntabilitas sosial. Dilihat dari hasil kajian, secara umum BPD dan


Pemerintah Desa di lokasi kajian telah berupaya memenuhi prinsip akuntabilitas sosial dalam menjalankan tahapan tindak lanjut hasil musyawarah desa. Hal ini terlihat dari aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang disampaikan oleh masyarakat maupun penyelenggara musyawarah desa dalam kajian ini.



Gambar 19. Akses Masyarakat dalam Tindak Lanjut Musyawarah Desa


Sebanyak 48,3 persen responden menyampaikan bahwa mereka memiliki akses terhadap proses tindak lanjut hasil musyawarah desa. Hal ini terlihat dari upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa mempublikasikan hasil musyawarah desa melalui konvergensi media desa. Media yang dimanfaatkan oleh desa meliputi media konvensional berupa papan pengumuman desa, media elektronik (radio komunitas), media online (website desa dan media sosial desa). Selain itu, hasil musyawarah desa berupa notulensi, foto, daftar hadir telah terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat diakses sewaktu-waktu.

Dilihat dari aspek partisipasi masyarakat dalam tahap tindak lanjut musyawarah desa sebanyak 48,6 persen responden menyampaikan desa sudah melibatkan masyarakat. Hal ini terlihat dari proses diskusi baik formal maupun informal dalam masyarakat terkait dengan hasil musyawarah desa. Diungkapkan oleh tokoh masyarakat dari Desa Camplong 2 di Kabupaten Kupang bahwa seringkali diskusi informal lebih bisa menyampaikan suara warga yang riil menyikapi hasil musyawarah desa. Seperti di desa-nya yang muncul kekecewaan warga atas proses musyawarah desa karena selama ini warga sudah terlibat dalam musyawarah desa akan tetapi usulan mereka tidak kunjung terealisasi. Diskusi-diskusi kecil secara formal maupun informal yang terjadi di masyarakat berdampak pada proses penyebaran informasi hasil musyawarah desa kepada masyarakat di desa secara luas. Masyarakat yang selama ini tidak hadir dalam musyawarah desa tetap dapat mengetahui hasil musyawarah desa meski tidak detail, sehingga mereka dimungkinkan untuk memberikan usulan melalui diskusi tersebut.




Gambar 20. Partisipasi Masyarakat dalam Tindak Lanjut Musyawarah Desa

Sedangkan aspek kontrol masyarakat dalam tahap tindak lanjut musyawarah desa terlihat sudah cukup baik. Sebanyak 54 persen responden menyampaikan bahwa masyarakat memiliki peran melakukan fungsi kontrol. BPD menyampaikan masyarakat dapat mengawal pelaksanaan atau tindak lanjut hasil musyawarah desa. Meski masih terdapat desa yang menyampaikan bahwa selama ini masyarakat belum terlibat sampai dalam tahap tindak lanjut. Terkait dengan penganggaran untuk implementasi hasil musyawarah desa dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan kelompok masyarakat yang ditunjuk dari hasil musyawarah desa. Terdapat praktek baik dari Desa Sungai Buluh di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat dimana BPD melakukan kontrol hasil musyawarah desa dengan melakukan pencermatan atau pengawasan pada implementasi pagu anggaran desa. BPD akan membawa usulan atau hasil musyawarah desa yang tidak dapat dibiayai APBDes akan diusulkan ke musrenbangdes.




Gambar 21. Kontrol Masyarakat dalam Tindak Lanjut Musyawarah Desa

Setelah terbuka aksesnya, partisipasi dan ruang untuk melakukan pengawasan/kontrol atas hasil musyawarah desa. Masyarakat menyampaikan bahwa mereka bisa mendapatkan manfaat dari proses tindak lanjut hasil musyawarah desa ini. Hal ini ditunjukkan dari hasil kajian sebanyak 56,3 persen responden menyatakan mendapatkan manfaat dari proses ini. Mereka mengetahui tindak lanjut hasil musyawarah desa yang dijalankan oleh Pemerintah Desa berupa penataan desa, infrastruktur desa, perencanaan desa, dan kerjasama desa. Selain itu, mereka juga mengetahui hal-hal strategis lain yang sedang dijalankan oleh desa. Hanya terdapat 3,1 persen responden masyarakat desa yang menyatakan mereka tidak mengetahui implementasi hasil musyawarah desa baik yang menjadi regulasi dan/atau kebijakan desa maupun yang dijalankan oleh Pemerintah Desa.




Gambar 22. Manfaat yang Dirasakan Masyarakat dalam Tindak Lanjut Musyawarah Desa

### 3.2.4. Tahap Pemantauan



Gambar 23. Akuntabilitas Sosial dalam Tahap Pemantauan Musyawarah Desa


Tahap pemantauan hasil dan implementasi musyawarah desa merupakan tahap yang seringkali masih belum dijalankan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan dari sisi Pemerintah Desa juga belum membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut memantau hasil musyawarah desa, maupun masyarakat yang belum sadar bahwa pelaksanaan hasil dari musyawarah desa merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat untuk mewujudkan tata kelola desa yang baik. Akan tetapi temuan menarik di 12 lokasi kajian menunjukkan dari aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat terlihat bahwa prinsip akuntabilitas sosial telah diupayakan pemenuhannya oleh Pemerintah Desa.



Gambar 24. Akses Masyarakat dalam Pemantauan Musyawarah Desa


Pada grafik di atas, aspek akses sebanyak 53,7 persen responden menyampaikan jika BPD dan Pemerintah Desa memberikan akses masyarakat pada tahap pemantauan. BPD dan Pemerintah Desa menyediakan kanal aduan yang aksesibel bagi masyarakat desa. Meski kanal aduan tersebut masih sebatas melalui forum-forum yang diselenggarakan di dusun atau desa baik forum yang bersifat formal maupun informal. Selain itu, BPD juga menyampaikan bahwa masyarakat yang memiliki keluhan atas proses pembangunan desa diperkenankan untuk menyampaikan atau datang langsung kepada BPD. Selama ini, masyarakat desa tidak merasa sungkan atau takut menyampaikan ketidakpuasan implementasi hasil musyawarah desa kepada Pemerintah Desa, karena Pemerintah Desa telah memberikan kesempatan dengan menyampaikan secara langsung dan menyatakan kesediaannya menerima kritik dan saran dari masyarakat secara terbuka.

Dilihat dari aspek partisipasi masyarakat dalam pemantauan musyawarah desa sebanyak 55,4 persen responden menyampaikan sudah dilibatkan untuk mengukur kinerja hasil musyawarah desa. Pelibatan ini dilakukan oleh BPD dan pemerintah desa dengan mengajak masyarakat termasuk kelompok perempuan, anak dan lansia. Hampir semua desa belum melibatkan difabel dalam setiap tahapan musyawarah desa termasuk dalam tahap pemantauan ini. Dari sisi masyarakat, setelah mereka dilibatkan dalam proses pemantauan, mereka menggunakan peluang ini untuk aktif memberikan masukan atas proses musyawarah desa mulai dari perencanaan hingga implementasi.




Gambar 25. Partisipasi Masyarakat dalam Pemantauan Musyawarah Desa

Dalam tahap pemantauan, masyarakat juga memiliki kontrol untuk melihat mekanisme Pemerintah Desa merespon aduan yang disampaikan oleh masyarakat. Pada grafik di bawah ini tampak sebanyak 54,3 persen responden menyampaikan bahwa masyarakat dapat mengawasi implementasi hasil musyawarah desa dan BPD mengakomodasi masukan masyarakat sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan musyawarah desa yang akan datang.



Gambar 26. Kontrol Masyarakat dalam Pemantauan Musyawarah Desa

Pada aspek manfaat yang dirasakan oleh masyarakat pada tahap pemantauan musyawarah desa menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat desa telah merasakan manfaat positif. Ditunjukkan pada grafik di bawah ini bahwa ada 51,7 persen responden menyatakan setuju bahwa mereka merasakan manfaat berupa mengetahui implementasi hasil musyawarah desa. Selain itu, mereka menyampaikan bahwa masyarakat dapat memberikan pendapat dan masukan atas kinerja pelaksanaan musyawarah desa.



Gambar 27. Manfaat yang Dirasakan Masyarakat dalam Pemantauan Musyawarah Desa

Dari keseluruhan analisis akuntabilitas sosial tersebut di atas memuat tindakan ganda yang bersifat timbal balik antara Pemerintah Desa dengan masyarakat desa. Gerakan masyarakat desa menginisiasi kontrol atau pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa sebagai gerakan sosial yang bersifat sukarela, mensyaratkan adanya tindakan Pemerintah Desa yang membuka diri untuk mempertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat desa tentang kinerja penyelenggaraan desa. Untuk mewujudkan hal ini terdapat praktik baik di desa yang didorong oleh pihak ketiga seperti LSM, perguruan tinggi, maupun atas prakarsa mandiri masyarakat. Salah satu praktik baik yang diinisiasi oleh pihak eksternal desa adalah Suara dan Aksi Warga Negara (CVA) adalah pendekatan yang dikembangkan WVI di sejumlah wilayah layanan atas intervensi untuk melakukan pengawasan kinerja layanan publik yang dijalankan oleh pemerintah. Melalui CVA, WVI menjalankan tiga tahapan mulai dari memampukan keterlibatan warga negara; keterlibatan dalam pertemuan masyarakat; dan meningkatkan layanan dan mempengaruhi kebijakan. CVA dilakukan sesuai dengan masalah prioritas yang ada di desa. Beberapa desa mitra WVI di Kalimantan Barat dan NTT melakukan pendekatan CVA untuk implementasi program di sektor kesehatan, khususnya air bersih dan pendidikan.

Jika dikaitkan dengan penerapan akuntabilitas sosial dalam musyawarah desa maka pendekatan CVA dapat disebut sebagai pengawasan kolaboratif yang berkontribusi pada pemenuhan prinsip akuntabilitas sosial tersebut. Kelompok masyarakat yang telah mendapatkan peningkatan kapasitas dalam hal keberanian menyampaikan pendapat dalam forum, akan mampu berpartisipasi aktif dalam proses musyawarah desa. Ini akan sangat membantu desa dalam memetakan kebutuhan dan aspirasi masyarakat pada persoalan-persoalan sosial masyarakat. Mekanisme pengawasan (monitoring) kolaboratif ini diadopsi menjadi salah satu model akuntabilitas sosial yang dimandatkan oleh Kemendesa PDTT melalui Buku Panduan Akuntabilitas di Desa. Dalam buku panduan ini, pengawasan kolaboratif disebut juga dengan *score-card*. Kemendesa PDTT telah mengujicobakan *score-card* akuntabilitas sosial ini di beberapa desa wilayah program P3PD Sub Komponen 2B, salah satunya di Desa Sungai Tandipah, Kabupaten Banjar. Ujicoba ini dilakukan untuk mengukur keberhasilan desa

dalam melaksanakan pelayanan yang terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diantaranya untuk isu administrasi kependudukan, sanitasi, PAUD, dan Posyandu.

Dari pengamatan kajian, desa yang memiliki praktik baik dengan mengintegrasikan suara aksi warga dalam proses pembangunan di desa adalah Desa Welamosa di Kabupaten Ende, Desa Oesusu di Kabupaten Kupang, dan Desa Tanjung Paoh di Kabupaten Melawi. Di Desa Welamosa, mereka menggunakan hasil musyawarah kelompok pengelola air yang menjalankan suara aksi warga dengan rekomendasi berupa penyediaan air bersih sebagai salah satu referensi dalam penyusunan bahan musyawarah desa. Sedangkan di Desa Seso dan Desa Tanjung Paoh, hasil musyawarah forum anak menjadi rekomendasi dalam penyampaian usulan-usulan mengenai kebutuhan anak pada musyawarah desa. Praktek baik ini menunjukkan bahwa pendekatan CVA dapat berkontribusi dalam proses musyawarah desa. Namun, belum semua kelompok masyarakat yang menerapkan pendekatan CVA untuk membangun komunikasi dengan Pemerintah Desa. Hal ini tentunya berdampak pada efektivitas hasil CVA yang belum secara signifikan mewarnai proses perencanaan pembangunan di desa.


### **3.3. Kapasitas BPD sebagai Pemangku Utama Penyelenggaraan Musyawarah Desa**

BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (UU Desa Pasal 1 (4)). Berdasarkan pada pengertian tersebut maka fungsi BPD sangat strategis, karena memiliki fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Selain itu, keanggotaan dan proses pemilihan menjadikan BPD sebagai lembaga yang sah mewakili masyarakat dalam menyerap, mengelola dan menyampaikan aspirasi masyarakat serta menjadi penyeimbang jalannya pemerintahan di desa. Sejalan dengan hal itu, BPD memegang peran kunci dalam penyelenggaraan musyawarah desa. Berdasarkan Permendesa PD TT No. 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa Pasal 15 menyebutkan bahwa BPD bertanggung jawab memfasilitasi dan memimpin proses musyawarah desa yang demokratis dan menghasilkan keputusan berkualitas. Mengacu pada hal ini maka BPD harus mempunyai kapasitas dalam penyelenggaraan musyawarah desa. Musyawarah desa yang didalamnya harus melibatkan partisipasi multi-pihak mengharuskan BPD harus memiliki kapasitas yang meliputi lima aspek yaitu relasi kuasa; keterbukaan; responsivitas; budaya; dan pelibatan kelompok rentan (inklusif). Kapasitas ini akan membantu BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Berdasarkan hasil kajian pada 12 desa ditemukan potret secara umum yang menyatakan kapasitas BPD secara umum sudah memenuhi kelima aspek kapasitas. Ada 54 persen responden menyampaikan bahwa BPD cukup memiliki kapasitas dari aspek relasi kuasa. BPD mampu memetakan hubungan antar kelompok dan/atau pemangku kepentingan di desa. Dengan kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki, BPD harus mampu mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan antar kelompok di desa dalam proses perencanaan pembangunan. Berdasarkan temuan di lapangan, BPD telah mampu menginisiasi rencana penyelenggaraan musyawarah desa dan mengusulkan kepada Pemerintah Desa. BPD secara terukur juga telah melakukan pemantauan kinerja layanan publik yang dilakukan Pemerintah Desa.

Proses musyawarah desa yang harus melibatkan perwakilan kelompok masyarakat tanpa terkecuali menuntut BPD memiliki kapasitas terkait dengan pelibatan kelompok rentan atau pemahaman tentang prinsip inklusif. BPD harus mampu merangkul kelompok rentan dan marjinal di desa antara lain perempuan, anak, lansia, difabel, penghayat kepercayaan, masyarakat adat dan kelompok minoritas

serta marjinal lainnya. Mereka harus didengar suaranya dan dijadikan bahan oleh BPD dalam proses musyawarah desa. Pada aspek pelibatan kelompok rentan, sebanyak 53,4 persen responden menyatakan setuju jika BPD telah memiliki kapasitas ini. BPD selama ini melibatkan kelompok rentan dan marjinal khususnya perempuan, anak dan lansia dalam musyawarah desa.



Gambar 28. Kapasitas BPD dalam Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Selain melibatkan kelompok rentan, BPD harus memiliki kapasitas responsivitas. Dalam menjalankan kewenangan menyelenggarakan musyawarah desa, BPD harus responsif terhadap permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat. BPD dituntut responsif terhadap aduan masyarakat atas kinerja pembangunan desa. Selain itu, dalam menjalankan fungsi pengawasan hasil musyawarah desa menuntut BPD untuk responsif dalam menyikapi kinerja pemerintah desa. Dari proses kajian terdapat 52 persen responden menyampaikan setuju bahwa BPD memiliki kapasitas di aspek responsivitas yang baik dalam penyelenggaraan musyawarah desa. BPD mampu melihat masalah dan mengakomodasi usulan, dan kebutuhan warga khususnya kelompok rentan dan marjinal dalam musyawarah desa. BPD juga menyelenggarakan musyawarah desa insidental untuk merespon masalah strategis dan darurat di desa.

BPD sebagai representasi masyarakat desa yang dipilih mewakili keterwakilan wilayah tentunya memiliki kapasitas terkait dengan budaya lokal. Aspek budaya ini mendorong BPD menyelenggarakan musyawarah desa sesuai dengan budaya lokal, seperti waktu pelaksanaan yang disesuaikan dengan waktu kemampuan masyarakat untuk berkumpul. Sejalan dengan hal itu, BPD juga harus mampu menempatkan tokoh-tokoh kunci yang mampu berkontribusi positif pada hasil musyawarah desa. Dari hasil kajian, menunjukkan bahwa 53,4 persen responden menyampaikan bahwa selama ini BPD telah memiliki kapasitas budaya lokal. Hanya 6,6 persen yang menyatakan bahwa BPD belum memiliki kapasitas budaya dalam menjalankan musyawarah desa.

### 3.4. Peran Pemangku Kepentingan Desa

Pemangku kepentingan di desa dalam penyelenggaraan musyawarah desa yang terpetakan dari proses kajian di 12 desa terdiri dari:

- Pemerintah Desa;
- BPD;
- Masyarakat (secara umum);
- Kelompok rentan (perempuan, anak, lansia),
- Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa;
- Pendamping program (P3PD, WVI, dan lainnya);
- Tokoh masyarakat;
- Tokoh agama;
- Forum anak;
- Kecamatan;
- OPD / Dinas PMD.

Masing-masing pemangku kepentingan memiliki peran sesuai dengan kepentingan masing-masing. Jika ditilik dari kepentingan dan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing pemangku kepentingan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 29. Pemangku Kepentingan Desa dalam Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Dalam konteks musyawarah desa maka masyarakat termasuk kelompok rentan dan marjinal, serta kelompok-kelompok organik di desa sebenarnya memiliki tingkat kepentingan yang tinggi, namun kekuatan mereka yang cenderung rendah. Oleh karenanya mereka perlu membangun komunikasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait supaya usulan mereka didengar dan diakomodasi. Pada kuadran yang lain terdapat Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, BPD memiliki kepentingan dan kekuatan yang sama besar. Maka, masyarakat perlu melakukan advokasi kepada para pemangku kepentingan utama dalam musyawarah desa. Di sisi lain, terdapat Kecamatan dan DPMD yang memiliki kepentingan rendah namun pengaruhnya besar. Mereka mampu melakukan review hasil

musyawarah desa yang dituangkan dalam dokumen perencanaan tahunan desa. Sedangkan TA pendamping desa, pendamping desa di Kecamatan, pendamping program P3PD, pendamping lokal desa memiliki kepentingan dan kekuatan yang sama-sama rendah.

Pemangku kepentingan yang berhasil dipetakan memiliki peran masing-masing dalam proses penyelenggaraan musyawarah desa terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1. Peran Pemangku Kepentingan dalam Musyawarah Desa

No.	Unsur Pemangku Kepentingan	Peran dalam Musyawarah Desa
1.	BPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempersiapkan musyawarah desa sesuai dengan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;</li> <li>- Melakukan koordinasi teknis penyelenggaraan dengan Kepala Desa;</li> <li>- Membentuk panitia pelaksana;</li> <li>- Menyebarluaskan informasi mengenai bahan atau materi hal strategis yang akan dibahas dan diputuskan;</li> <li>- Menampung, menganalisis, membahas dan menyusun skala prioritas aspirasi masyarakat;</li> <li>- Menyalurkan aspirasi hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah desa dan mencatatnya dalam buku aspirasi;</li> <li>- Menyampaikan pandangan resmi hal strategis yang dimusyawarahkan dan dituangkan dalam berita acara.</li> </ul>
2.	Pemerintah Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan koordinasi dengan para pihak mengenai hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah desa;</li> <li>- Menyiapkan dukungan anggaran;</li> <li>- Mempersiapkan materi pembahasan;</li> <li>- Melaksanakan bentuk fasilitasi lainnya untuk mendukung penyelenggaraan musyawarah desa.</li> </ul>
3.	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlibat aktif dalam setiap tahapan proses musyawarah desa;</li> <li>- Menyampaikan aspirasi dalam penyiapan bahan musyawarah desa;</li> <li>- Melakukan pemantauan kinerja penyelenggaraan musyawarah desa;</li> <li>- Melakukan kontrol atau pengawasan atas tindak lanjut hasil musyawarah desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.</li> </ul>
4.	Pendamping Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memfasilitasi pembangunan yang partisipatif dan inklusif;</li> <li>- Asistensi kepada desa yang mengalami keterlambatan dalam proses musyawarah desa.</li> </ul>
5.	Pendamping Program (P3PD, WVI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pendampingan desa inklusi dalam penerapan P3PD;</li> <li>- Melakukan pendampingan program pada sektor isu terkait.</li> </ul>
6.	Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghadiri forum musyawarah desa;</li> <li>- Melakukan asistensi dan review dokumen perencanaan penganggaran desa.</li> </ul>
7.	OPD/DPMD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan asistensi dan review dokumen perencanaan penganggaran desa;</li> <li>- Melakukan asistensi input dalam aplikasi Siskeudes.</li> </ul>

## BAGIAN 4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 4.1. Kesimpulan

Secara umum banyak desa yang belum mengenal terminologi akuntabilitas sosial. Namun dalam praktiknya, mereka telah menerapkan beberapa prinsip akuntabilitas sosial tersebut dalam proses perencanaan pembangunan desa meski masih terdapat sejumlah catatan dalam implementasinya. Beberapa prinsip yang dijalankan meliputi keterukuran, keterbukaan dan partisipatoris, responsif gender dan inklusif, kebertanggungjawaban. Memang keempat prinsip ini belum secara paripurna dijalankan oleh BPD dan Pemerintah desa dalam proses musyawarah desa. Akan tetapi inisiatif mereka untuk mulai berupaya memenuhi prinsip tersebut harus diapresiasi. Beberapa hal utama yang menjadi kesimpulan kajian mengenai penerapan akuntabilitas sosial dalam musyawarah desa adalah:


1. Proses penyelenggaraan musyawarah desa di desa semakin membaik, terlihat dari komitmen Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat dalam melaksanakan musyawarah desa. Hasil kajian menunjukkan dari aspek akses informasi dan ruang untuk bisa terlibat dalam musyawarah desa sudah disampaikan oleh desa kepada masyarakat. Masyarakat juga menyampaikan bahwa mereka mendapatkan undangan untuk terlibat dalam musyawarah desa. Pada saat proses musyawarah desa, aspek partisipasi masyarakat termasuk kelompok perempuan, anak, lansia dan masyarakat adat sudah mulai dilibatkan dan diberi ruang untuk menyampaikan aspirasinya. Pasca berpartisipasi, Pemerintah Desa juga mulai memberikan ruang untuk melakukan kontrol atau pengawasan atas kinerja pelaksanaan musyawarah desa sampai dengan implementasi hasil musyawarah desa. Pemenuhan ketiga aspek di awal tersebut membawa dampak pada aspek manfaat yang dirasakan oleh masyarakat khususnya kelompok perempuan, lansia, anak dan masyarakat adat terkait dengan keterlibatan mereka dalam musyawarah desa. Aspirasi mereka diterima dan diakomodasi menjadi program dan kegiatan prioritas di desa.
2. Tiga hal yang menyebabkan banyak desa belum melibatkan partisipasi kelompok difabel yaitu BPD dan Pemerintah Desa tidak mengetahui bahwa difabel juga harus dilibatkan; aksesibilitas sarana dan prasarana yang belum memadai dan aksesibel bagi kelompok difabel; serta desa belum memiliki kemampuan untuk memfasilitasi penggalan aspirasi dari kelompok difabel.
3. Akuntabilitas sosial penting dilakukan karena dapat meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas pembangunan dan memperkuat pemberdayaan publik/masyarakat dalam pemantauan.
4. Akuntabilitas sosial juga memiliki implikasi gender yang penting karena dapat meningkatkan kemampuan perempuan, kelompok rentan dan marginal untuk membuat suara mereka didengar oleh Pemerintah.
5. Masih banyak desa yang mengalami kendala dalam proses penetapan dokumen perencanaan desa (RPKPDesa - APBDesa). Secara umum, desa sudah menjalankan proses musyawarah desa tepat waktu, namun dalam proses administrasi penyusunan dokumen RPKDesa banyak yang terlambat. Keterlambatan ini disebabkan oleh faktor kapasitas sumber daya manusia di desa dalam menindaklanjuti hasil review dari Kecamatan dan DPMD.
6. Peran Pendamping Desa dalam proses asistensi desa untuk proses perencanaan pembangunan desa belum optimal. Sebagian besar perangkat desa mengeluhkan tentang peran Pendamping Desa yang tidak pernah hadir mendampingi di desa dan hanya melakukan koordinasi via media sosial seperti WhatsApp Group.

7. Pengawasan kolaboratif menjadi salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat khususnya kelompok perempuan dan rentan lainnya, sehingga mereka mampu terlibat aktif dalam proses musyawarah desa dengan menyampaikan aspirasi mereka. Selain itu, masyarakat menjadi memiliki kapasitas dalam menjalankan fungsi kontrol/pengawasan kinerja penyelenggaraan musyawarah desa sejak perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut, dan pemantauan hasil musyawarah desa. Pengawasan kolaboratif menjadi salah satu model akuntabilitas sosial yang didalam buku panduan akuntabilitas di desa milik Kemendesa PDTT disebut sebagai model *score cards*. *Score cards* dapat digunakan oleh masyarakat untuk target perubahan berupa perbaikan layanan di desa dan pengawasan pembangunan desa.
8. Musyawarah sektoral menjadi alternatif solusi untuk menggali aspirasi dari kelompok rentan dan marjinal seperti anak, lansia, perempuan, masyarakat adat, penghayat kepercayaan, eks Tapol '65, transpuan, dan kelompok minoritas lainnya.
9. Masih ditemukan desa yang mengalami tantangan pada kapasitas personel BPD dalam menyelenggarakan musyawarah desa.
10. Gerakan masyarakat desa menginisiasi kontrol atau pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa sebagai gerakan sosial yang bersifat sukarela, mensyaratkan adanya tindakan Pemerintah Desa yang membuka diri untuk mempertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat desa tentang kinerja penyelenggaraan desa.
11. Dibandingkan dengan model musyawarah desa yang saat ini berjalan, musyawarah desa dengan model akuntabilitas sosial akan memberikan peluang jaminan bagi masyarakat untuk bersuara, menyampaikan pendapat dan didengar serta menuntut desa untuk membuka pintu/ruang bagi masyarakat di setiap tahapan musyawarah desa. Musyawarah desa yang saat ini berjalan di banyak desa masih membatasi masyarakat untuk terlibat aktif dan menyampaikan aspirasi mereka meski sudah ada peluang mandat dari Pemerintah melalui regulasi penyelenggaraan musyawarah desa.

## **4.2. Rekomendasi**

### **4.2.1. Strategi Penyelenggaraan Musyawarah Desa**

Menumbuhkan akuntabilitas sosial di dalam musyawarah desa harus didasarkan pada dua sisi yaitu masyarakat desa dan Pemerintah Desa. Di satu sisi, prakarsa dan kerelawanan masyarakat desa dalam mengakses, berpartisipasi, dan melakukan kontrol atas kinerja pembangunan desa diupayakan melalui proses pengorganisasian dan pendampingan masyarakat. Di sisi lain, Pemerintah Desa harus membuka dan menyediakan pintu dan/atau ruang akses, partisipasi, serta kontrol masyarakat dalam proses pembangunan desa. Hal ini juga harus diupayakan melalui proses asistensi teknis dan pendampingan Pemerintah Desa. Oleh karenanya, belajar dari praktik baik yang sudah dijalankan oleh banyak desa di Indonesia maka ruang akses, partisipasi, kontrol ini harus dijalankan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan di desa. Jika ketiga aspek tersebut diterapkan secara bertanggungjawab, maka masyarakat desa akan merasakan manfaat atau dampak dari pembangunan desa yang dilakukan melalui proses musyawarah desa.



Gambar 30. Musyawarah Desa untuk Pembangunan Desa yang Inklusif dan Akuntabel

Model akuntabilitas sosial dalam musyawarah desa yang dapat dikembangkan haruslah menjalankan prinsip akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam upaya pemenuhan prinsip-prinsip keterukuran, keterbukaan dan partisipatoris, responsif gender dan inklusif, kebertanggungjawaban sesuai dengan mandat Permendesa PDTT No. 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa yang mengatur alur dan mekanisme penyelenggaraan musyawarah desa. Pada tahap persiapan terdapat langkah musyawarah para pemangku kepentingan desa yang menjadi peluang bagi kelompok rentan dan marginal melakukan musyawarah untuk memetakan kebutuhan dan aspirasi mereka. Di banyak desa, langkah musyawarah para pemangku kepentingan ini sering disebut dengan musyawarah dusun. Beberapa desa telah menerapkan musyawarah dusun dengan melibatkan kelompok rentan. Namun, ketika langsung dipertemukan dalam satu forum yang cair, justru membuat kelompok rentan tidak berani bersuara. Oleh karenanya pada tahap ini harus dilakukan musyawarah sektoral yang dapat mengakomodasi partisipasi kelompok rentan dan marginal di desa seperti musyawarah khusus kelompok anak, musyawarah khusus kelompok perempuan, musyawarah khusus kelompok tani, dan musyawarah sektoral lainnya. Musyawarah sektoral ini dapat menguatkan proses penyusunan bahan musyawarah desa yang komprehensif, mengakomodasi aspirasi dan usulan seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan penguatan proses pendampingan musyawarah dusun (pra-musyawarah desa) agar suara dan aspirasi kelompok rentan dan marginal dapat terakomodir. Proses ini akan meningkatkan kinerja musyawarah desa sebagai wadah bertemunya seluruh pemangku kepentingan desa untuk merumuskan pembangunan desa yang inklusif dan akuntabel.

Musyawarah desa harus memberikan ruang bagi kelompok-kelompok masyarakat untuk melakukan pengawasan kolaboratif (*score cards*) untuk mengukur kinerja pembangunan desa. *Score cards* digunakan untuk mengukur dan memastikan apakah desa sudah melaksanakan pelayanan yang terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tentunya pelayanan ini berkaitan erat dengan hasil musyawarah desa yang mengakomodasi kebutuhan, aspirasi kelompok-kelompok masyarakat. Implementasi hasil dari musyawarah desa inilah yang harus dikawal oleh masyarakat dengan menggunakan prinsip akuntabilitas sosial. Sejalan dengan pemerintah desa yang harus membuka ruang pengawasan partisipatif untuk peningkatan kinerja layanan publik di desa.

#### 4.1.1. Penguatan Peran Para Pemangku Kepentingan Musyawarah Desa

Para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan musyawarah desa perlu menguatkan peran-perannya, sehingga musyawarah desa dapat diselenggarakan secara akuntabel dan menghasilkan keputusan-keputusan yang berdasarkan kebutuhan masyarakat. Antar pemangku kepentingan pun sudah seharusnya saling terhubung, sehingga penyelenggaraan musyawarah desa sejak dari perencanaan hingga evaluasi menjadi kerja bersama dan hasilnya dirasakan bersama.

Tabel 2. Rekomendasi Peningkatan Kinerja Akuntabilitas Sosial dalam Musyawarah Desa

No.	Unsur Pemangku Kepentingan	Rekomendasi Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Sosial dalam Musyawarah Desa
1.	BPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjamin dan memberikan akses informasi, ruang keterlibatan bagi kelompok perempuan, anak, difabel dan rentan lain dalam proses musyawarah desa. Bentuk konkrit menyampaikan informasi tahapan dan tanggal penyelenggaraan musyawarah desa, memberikan undangan, mengajak unsur masyarakat dalam penyiapan proses musyawarah desa, dan seterusnya;</li> <li>- Memfasilitasi ruang partisipasi aktif kepada kelompok perempuan, anak, difabel dan rentan lain dalam proses musyawarah desa. Bentuk konkrit berupa menyediakan pendamping untuk kelompok rentan, memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat (lisan, tertulis), menyiapkan ruang yang aksesibel dst;</li> <li>- Memberikan ruang kontrol/pengawasan kepada kelompok perempuan, anak, difabel dan rentan lain dalam proses musyawarah desa. Bentuk konkrit, menyediakan kanal aduan, bersama-sama melakukan pengawasan kinerja musyawarah desa;</li> <li>- Menjamin manfaat proses musyawarah desa dirasakan oleh kelompok perempuan, anak, difabel dan rentan lain dalam proses musyawarah desa.</li> </ul>
2.	Pemerintah Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menginformasikan alokasi anggaran penyelenggaraan musyawarah desa;</li> <li>- Memfasilitasi adanya fasilitator/pendamping bagi kelompok perempuan, anak, lansia, difabel dan rentan lain dalam proses musyawarah desa;</li> <li>- Memfasilitasi ruang yang aksesibel;</li> <li>- Memfasilitasi kanal aduan;</li> <li>- Menindaklanjuti aduan warga terkait proses penyelenggaraan musyawarah desa maupun implementasi hasil musyawarah desa.</li> </ul>
3.	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlibat aktif dalam setiap tahapan proses musyawarah desa;</li> <li>- Menyampaikan aspirasi dalam penyiapan bahan musyawarah desa;</li> <li>- Melakukan monitoring kinerja penyelenggaraan musyawarah desa;</li> <li>- Melakukan kontrol atau pengawasan atas tindak lanjut hasil musyawarah desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.</li> </ul>

4.	Pendamping Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memfasilitasi pembangunan yang partisipatif dan inklusif;</li> <li>- Asistensi kepada desa yang mengalami keterlambatan dalam proses musyawarah desa;</li> <li>- Memfasilitasi proses penyelenggaraan musyawarah desa;</li> <li>- Mendampingi kelompok rentan dan marjinal untuk dapat menyampaikan usulan dan pendapat dalam musyawarah desa.</li> </ul>
5.	Pendamping Program (P3PD, WVI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pendampingan desa inklusi dalam penerapan P3PD;</li> <li>- Memberikan asistensi kepada Pemerintah Desa untuk membuka ruang partisipasi bagi kelompok rentan dan marjinal;</li> <li>- Melakukan pendampingan program pada sektor isu terkait;</li> <li>- Meningkatkan kapasitas kelompok rentan dan marjinal dalam hal mengenali masalah, merumuskan kebutuhan, menyampaikan aspirasi, mengawasi musyawarah desa.</li> </ul>
6.	Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghadiri forum musyawarah desa;</li> <li>- Melakukan asistensi dan review dokumen perencanaan penganggaran desa.</li> </ul>
7.	OPD/PMD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan asistensi dan review dokumen perencanaan penganggaran desa;</li> <li>- Melakukan asistensi input dalam aplikasi Siskeudes.</li> </ul>

\*\*\*\*\*

## REFERENSI

- Adisasmita, R., 2006, *Membangun Desa Partisipatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Amanulloh, N., 2015, *Serial Bahan Bacaan, Buku 3: Demokratisasi Desa*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Arifin, A. dan Adela, F.P., 2017, Analysis of Institution Political Culture and Local Democracy Through in Village Meeting (Musyawarah Desa), *Advances in Social Science, Education, and Humanities Research Vol. 136 (ICOSOP 2017)*.
- Daniri, A., 2005, *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya*. Jakarta: Ray Indonesia.
- Felix, S., 2019, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, *Jurnal PEKAN Vol. 4 No. 1 Edisi April 2019*.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2019, *Panduan Fasilitasi Akuntabilitas Sosial di Desa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Kessa, W., 2015, *Serial Bahan Bacaan, Buku 6: Perencanaan Pembangunan Desa*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Kurniawan, A., Ruhmaniyati, Arfyanto, H., 2022, Memperkuat Akuntabilitas Sosial di Desa, *Catatan Kebijakan SMERU No. 2/JUN/2022*.
- Mikkelsen, B., 2003, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Rozaki, A. dan Yulianto, S., 2015, *Pelebagaan Demokrasi Melalui Musyawarah Desa*, Yogyakarta: Institute for Research (IRE).
- Ta'dung, Y.L. dan Lusdani, W., 2020, Akuntabilitas Sosial Dana Desa: Peran dan Partisipasi Masyarakat Desa, *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Terapan (JESIT) Vol. 1 No. 1 (Desember 2020) hlm. 25-36*.
- Wahana Visi Indonesia, 2015, *Suara dan Aksi Warga Negara untuk Akuntabilitas Pemerintah dan Peningkatan Layanan*. Tidak diterbitkan.
- World Bank, 2004, Social Accountability, *World Bank Social Development Paper No. 76 December 2004*.